

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PANDANGAN GEREJA KATOLIK TERHADAP PIDANA
MATI DI INDONESIA KAJIAN HAK ASASI MANUSIA**



Disusun oleh :

ANDREAS ORIE KUSINDRAYANTO

NPM : 05.05.09146
Program studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan penyelesaian
sengketa hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2009**

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
**PANDANGAN GEREJA KATOLIK TERHADAP PIDANA
MATI DI INDONESIA KAJIAN HAK ASASI MANUSIA**



Disusun oleh :

ANDREAS ORIE KUSINDRAYANTO

NPM : 05.05.09146
Progam studi : Ilmu Hukum
**Progam Kekhususan : Peradilan dan penyelesaian
sengketa hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2009**

HALAMAN PERSETUJUAN
PANDANGAN GEREJA KATOLIK TERHADAP PIDANA
MATI DI INDONESIA KAJIAN HAK ASASI MANUSIA



Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 30 Juni 2009

Dosen Pembimbing I,

DR. Martino Sardi, ofm

Dosen Pembimbing II,

P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan hukum/ skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.**

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari

: Senin

Tanggal

: 13 Juni 2009

Tempat

: Gedung St. Alfonius Fakultas Hukum

Ruang Bapak Prasetyo Sidi Purnomo, SH, MS Lantai Dua.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua

: St. Harun Pudjiarto, SH, M.Hum

Sekertaris

: Prasetyo Sidi Purnomo, SH, MS

Anggota


: DR. Martino Sardi, ofm



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

FAKULTAS HUKUM
DR. J. Gunarto Suhardi, SH

MOTTO

Hidup Untuk Kristus, Mati adalah keuntungan
bagiku.

Kehidupan milik Kristus tak seorang pun boleh
merampas dan mengijak-ijaknya.



Persembahan

Penulisan Hukum / Skripsi ini saya persembahkan untuk memenuhi prasarat tugas akhir. Taklupa saya ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Serta saya juga persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah mendidik dan merawat saya sampai sekarang ini, saya juga persembahkan untuk para guru yang telah membimbing saya dari sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan saat ini. Tak lupa juga saya persembahkan skripsi saya ini untuk yang aku cintai dan akau kasihi belahan jiwa aku E. Bagus

Kata Pengantar

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus Raja atas segala berkat, rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, yang berjudul PANDANGAN GEREJA KATOLIK TERHADAP PIDANA MATI DI INDONESIA KAJIAN HAK ASASI MANUSIA dengan sangat baik.

Adapun maksud dan jujuan penulis menulis penulisan hukum/skripsi ini, adalah sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Atama Jaya, dan disampaing itu penulis ingin mengetahui tentang pandangan Gereja Katolik menghadapi pidana mati sebagai manusia yang mempunyai Hak Asasi Manusia serta efektifitas dari pidana mati itu sendiri

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis tidak akan melupakan jasa serta bentuan yang telah diberikan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Alm. Bapak Prof. DR Dibyo Prabowo, M.sc, selaku Mantan Rektor Universitas Atama Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Ir. A. Koesmargono, MCM.,P.hD, Selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak DR. J. Gunarto Suhardi, SH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Romo Martino Sardi, ofm dan Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktunya, membimbing,

memberikan saran, dukungan, masukan dan dokumen-dokumennya selama penyusunan penulisan hukum / skripsi ini.

5. Seluruh staf Tata Usaha dan para dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman berharga kepada penulis dan pelanya akademik selama di bangku kuliah.
6. Pustakawan Universitas yang telah membantu dalam mencari referensi dan buku-buku yang di perlukan oleh penulis. Terutama kepada pustakawan Ibu Isti, ibu Agnes (bu coro), Bapak Sugiman, staf di ekonomi Pak Anton (Bandit soleh), Ibu Swiji (tongbut) yang telah membuat dan memberikan saran dalam menganalisis tata bahasa penulisan hukum ini. Ibu supriyanti (mamahe), bapak Edhy (kancil) dan seluruh pustakawan lainnya yang tak dapat penulis sebut satu persatu.
7. Kedua Orang tua saya yang telah menbesarkan dan mendidik sampai saat ini serta kedua adik Fransiska Osie Hendryana yang sedang menyelesaikan studinya di FISIPOL UPN Veteran Yogyakarta dan Steven Yoshico.
8. Buat yang aku cintai dan aku kasihi BF aku E. Bagus
9. Sahabat penulis yang selalu mendukung dan memberikan motifasi yaitu Angela, Hendry, Sabet Siahaan, Ratna Sianipar, dan untuk teman- temanku Adit Cipto, Adit, Fidy, Egi, Tyo, Eli dan trio lampetnya, Joe Indah dan pacarnya steven, Nilam, Harry Raymon Tarigan,dan teman-teman semua.
10. Bagi teman teman Partai Demokrasi Mahasiswa Revosioner dan Teman- teman KKN Alternatif Mas Cahya, Mas Ahmad, Mas Aan, Erna, Shintiya, Bintra.dkk .

11. Untuk Mas Heri dan keluarga gak lupa stafnya yang ada di Babarsari depan SD Depok "Dhahar Sonten" terima kasih penulis bisa KKN di warung lesehanya dan atas resepnya.

12. Bagi Keluarga besar yang ada di kota Kebumen, Jakarta, Bali, dan Yogyakara. terima kasih atas dukungan doanya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena kemampuan pemulis yang terbatas, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangatlah di harapkan semoga penulisan hukum / skripsi ini bermanfat bagi pihak-pihak yang membutukanya baik awam ataupun akademisi yang terkait.

Hormat Penulis,

Andreas Orie Kusindarayanto

Abstract

The Roman Catholic look criminal dies to break alive right, given bay God. Not a even also even administrator with even if not forceaive that given God in teach it the Roman Catholic respects life and averse death sentence base morality teachings. Has great dignity and noble, tall valuble and that human self respect make the rights alive right and life really as right that cling in self and must be protected now ever condition and the situation.

This matter is as according to human right principle that look at and protect human life that regulated in law no 39 year 1999 about human right as flat as change constitution Amendment to 2 year 200. Section 4 in law 39 year 1999 regulate that alive right human can not in state of whatever by whoever and paragraph 28I verse (1) constitution 1945 declare that alive right, right basic can not in state of anything, therefore death sentence that aim predominantly designedly pull somebody alive right opposes constitution base 1945.

But in death sentence in reality in Indonesia permanent looked at regulation and formal judicial with stills many law and regulation widespread insides criminal code and codification outdoor law even law no 23 year 2000 about human right pins up death sentence in paragraph 36 and 37.

Now must be supported a existence thinking a civilized society without death sentence existence law. That still pin up death sentence must study well evaluated that death sentence not civilized again glare at death sentence criminal not age again, and very inhuman very not civilized and must be pulled from entre our government must want to ratified protocol opsional two with reference to convenan international about policies rights and civil, hit death sentence abolition Amendment entire laws that correlating to fill in death sentence, be road legal to wipe off death sentence therefore very necessary prepared draft of law exsten hits matters all.

Keywords : Roman Catholic, human right, death sentence existence law.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Kata Pengantar	vi
Abstract	ix
Daftar Isi	x
Surat Pernyataan Keaslian	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep	6
G. Metode Penelitian	8
 BAB II PEMBAHASAN	
Geraja Katolik memandang hak hidup terkait dengan pdana mati	
A. Pandangan yuridis formal hukum positif terhadap pidana mati	
1. Tujuan Hukuman Pidana dan Tujuan Pidana	11
2. Kebijakan Hukum Positif Terhadap Pidana Mati di Indonesia.....	14


B.	Pandangan pidana mati di Indonesia Kajian Hak Asasi Manusia	
1.	Pengertian Hak Asasi Manusia	19
2.	Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Positif	22
3.	Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Pidana Mati.	23
C.	Pandangan Gereja Katolik terhadap Pidana Mati di Indonesia.	
1.	Pengertian Gereja Katolik	31
2.	Gereja Katolik memandang hak hidup	35
3.	Gereja Katolik memandang pidana mati di Indonesia.	40
BAB III Penutup		
A.	Kesimpulan	44
B.	Saran	46
Daftar Pustaka		

Surat Peryataan Keaslian

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atupun plagasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juni 2009

Yang menyatakan,



Andreas Orie Kusindrayanto